



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

MAULUDIN BIN SAUKANI, NIK 6102081106870001 tempat dan tanggal lahir Jungkat, 11 Juni 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Usaha Jual Beli Kelapak, bertempat tinggal di Jalan Parit Wak Dongka Gg. Muhajirin 1 No. 02 RT. 001 RW. 007 Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

Pemohon I;

FAIRA BINTI ABDUL AZIZ, NIK 6102086209920001, tempat dan tanggal lahir Wajok Hilir, 22 September 1992, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit Wak Dongka Gg. Muhajirin 1 No. 02 RT. 001 RW. 007 Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw, tanggal 24 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Desember 2017, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Aziz, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Abdul Rais dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mahyus dan Jumadi serta mas kawin berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram, dan sudah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor: 137/16/VII/2022, tanggal 16 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Faiqah Mutia Aira binti Mauludin, lahir di Wajok Hilir pada tanggal 10 November 2018, sesuai dengan surat keterangan lahir Nomor: 6102-LT-13012023-0010 dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan dengan cara siri namun Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan dan terdaftar perkawinannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Faiqah Mutia Aira binti Mauludin lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan tetapi di dalam Akta Kelahiran anak yang bernama Faiqah Mutia Aira binti Mauludin hanya dihubungkan dengan pertalian nasab dengan Pemohon II sebagai ibu kandungnya, dan ketika akan membuat perubahan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga harus ada penetapan asal usul anak jika tidak ada penetapan asal usul anak maka anak tersebut akan tetap hanya dihubungkan dengan pertalian nasab dengan Pemohon II sebagai ibu

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan tidak ada dihubungkan dengan pertalian nasab dengan Pemohon I sebagai ayah kandung;

5. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tentang asal-usul anak karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Faiqah Mutia Aira binti Mauludin tersebut adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilakukan secara siri;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Faiqah Mutia Aira binti Mauludin, lahir di Wajok Hilir pada tanggal 10 November 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (Mauludin bin Saukani) dengan Pemohon II (Faira binti Abdul Aziz);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Akta Nikah Nomor 137/16/VII/2022 atas nama Mauludin dan Faira yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah tanggal 16 -07-2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102081301230001 atas nama Kepala Keluarga Mauludin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 13 -01-2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102081106870001 atas nama Mauludin yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah tanggal 15 -12-2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102086209920001 atas nama Faira yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah tanggal 14 -07-2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 61002-LT-13012023-0010 atas nama Faira yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah tanggal 13 -01-2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P-5;

Saksi:

1. **Abdul Azis Djahidin bin Djahidin**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Kelapa RT 01 RW 07 Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang semula menikah secara sirri pada tahun 2017 kemudian menikah ulang dan dicatatkan di KUA pada tahun 2022;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat nikah tahun 2017, yang menjadi wali adalah saksi sendiri juga sekaligus yang mengakadkan dengan dibantu oleh imam masjid;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mahyus dan Jumadi dengan mas kawin berupa emas;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II berstatus Janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan mempunyai satu anak bernama Faiqah Mutia Aira berumur 4 tahun;
 - Bahwa benar anak bernama Faiqah adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saat ini anak tersebut di akta kelahiran tercatat anak ibunya, karena lahir sebelum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dicatat;
 - Bahwa maksud dari Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memperbaiki status yang tertulis di akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II agar tertulis anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Monikah binti A. Aziz Djahidin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun kopi RT 002 RW 005 Desa Wajok Hilir Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, Saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah tanggal 26 Desember 2017 tetapi belum dicatatkan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh bpk Mahyus dan Bpk Jumadi;
 - Bahwa emas kawin berupa perhiasan cincin emas;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Faiqah Mutia Aira binti Mauludin yang lahir pada tanggal 10 November 2018;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di KUA dan kemudian tercatat di Buku Nikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki akta kelahiran tetapi tercatat sebagai anak dari ibunya;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar anak tersebut disahkan asal-asulnya agar dapat meminta perubahan pada catatan sipil;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas status anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut semua orang mengetahui jika anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Desember 2017 dan sudah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah,

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor:
137/16/VII/2022, tanggal 16 Juli 2022;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Faiqah Mutia Aira binti Mauludin, lahir di Wajok Hilir pada tanggal 10 November 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatatkan di KUA pada tanggal 16 Juli 2022;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Faiqah Mutia Aira binti Mauludin lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan oleh karenanya di dalam Akta Kelahiran anak yang bernama Faiqah Mutia Aira binti Mauludin hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon II sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan perubahan akta anak tersebut sehingga tercatat sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: Abdul Aziz Djahidin bin Jahidin dan Moikah binti A. Aziz Djahidin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Akta Nikah) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara sah tercatat pada tanggal 16 Juli 2022;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu keluarga dan tercatat memiliki anak bernama Faiqah Mutia Aira;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Karta Tanda Penduduk) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa anak bernama Faiqah Mutia Aira adalah anak dari seorang ibu bernama Faira (Pemohon II);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Faiqah Mutia Aira adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, Meskipun begitu dalam catatan Akta Kelahirannya tercatat anak dari ibu kandungnya saja karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tahun 2022;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan/nikah sirri pada tanggal 26 Desember 2017;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama Faiqah Mutia Aira yang lahir pada tanggal 10 November 2018;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang dan dicatat pada Buku Nikah;
- Bahwa di dalam dokumen akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Faiqah Mutia Aira tercatat anak dari seorang ibu bernama Faira;

Pertimbangan Petitum Tentang Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Desember 2017 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa kaidah Pasal 99 KHI memberikan ketentuan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya karena akan berakibat terhadap hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa perlindungan terhadap status anak untuk mengetahui identitas orang tuanya tercatat dalam Akta Kelahiran, maka akta tersebut haruslah sesuai dengan status senyatanya anak tersebut. Oleh karena ternyata status anak Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai anak dari seorang ibu saja, hal mana terjadi karena para Pemohon telah melakukan nikah ulang sehingga peristiwa nikah ulang tersebut lebih belakang dari kelahiran anak para

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka dengan memperhatikan kepentingan anak, permohonan para Pemohon untuk memperbaiki catatan tersebut patut dikabulkan demi jelasnya identitas anak tersebut sebagaimana ketentuan peraturan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Faiqah Mutia Aira binti Mauludin lahir pada tanggal 10 November 2018 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Khairunnisa, S.Ag.

Ahmad Imron, SHI., MH.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp0,00
Jumlah	Rp545.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mpw